

**PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 15 JAKARTA**

Disusun Oleh:

NAMA : DIAN ROSDIANA
NPM : 2243021004
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister
Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2023**


PROGRAM STUDI MKN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIALAN JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : DIAN ROSDIANA
NPM : 2243021004
Jurusan : Adiministrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : **PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) DI MADRASAH TSANAWIYAH
NEGERI 15 JAKARTA**
Judul Tesis : **MANAGEMENT OF SCHOOL OPERATIONAL
ASSISSTANCE FUNDS (BOS) AT MADRASAH NEGERI
15 JAKARTA**


Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Prof. Dr. Luki Karunia, SE, AK, MA, CA, CACP)

Pembimbing II



(Dr. Edy Sutrisno, M.Si)

**PROGRAM STUDI MKN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIALAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : DIAN ROSDIANA
NPM : 2243021004
Jurusan : Adiministrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : **PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) DI MADRASAH TSANAWIYAH
NEGERI 15 JAKARTA**
Judul Tesis : **MANAGEMENT OF SCHOOL OPERATIONAL
ASSISSTANCE FUNDS (BOS) AT MADRASAH NEGERI
15 JAKARTA**

Telah mempertahankan tesis dihadapan penguji tesis Program Magister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara, Pada:

Hari : SELASA
Tanggal : 14 NOPEMBER 2023
Pukul : 07.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

1. Ketua Sidang : Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si.
2. Sekretaris : Dr. Bambang Giyanto, M.Pd,
3. Anggota : Dr. Asropi, M.Si.
4. Pembimbing 1 : Prof. Dr. Luki Karunia, SE, AK, MA, CA, CACP.
5. Pembimbing 2 : Dr. Edy Sutrisno, M.Si.

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertandatangan dibawah ini,


Nama : DIAN ROSDIANA
NPM : 2243021004
Jurusan : Adiministrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Bersama ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya buat berjudul **“PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 15 JAKARTA ”** adalah benar keasliannya dan merupakan hasil karya saya sendiri serta bukan hasil dari penelitian yang telah diajukan guna memperoleh suatu gelar akademik pada universitas ataupun lembaga yang sederajat. Bilamana pada kemudian hari penulisan tesis ini adalah hasil penjiplakan maupun plagiat atas hasil karya orang lain, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab serta menerima sanksi menurut peraturan serta ketentuan yang berlaku pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Nopember 2023

Pembuat pernyataan


DIAN ROSDIANA

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas berkah dan karunia sehingga saya dapat menyusun tesis ini dan dapat menyelesaikan tesis ini serta mendapat hasil yang sesuai dengan yang telah diharapkan. Penulisan tesis dengan judul "**PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 15 JAKARTA**" dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P) pada Jurusan Administrasi Publik, Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Konsentrasi Manajemen Keuangan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta. Penulisan tesis ini merupakan kontribusi peneliti kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri 15 Jakarta Utara dimana peneliti bertugas. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada 1) Bapak Prof. Dr. Luki Karunia, SE, AK, MA, CA, CACP, selaku Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan serta semangat dalam pengerjaan tesis hingga saya dapat menyelesaikan tesis ini, 2) Bapak Dr. Edy Sutrisno, M.Si, selaku Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan serta semangat dalam pengerjaan tesis hingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Dan juga peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Nurliah Nurdin, S.Sos, M.Si., selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta yang memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan Magister di Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Dosen penguji Ibu Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si, yang telah memberikan saran serta masukan untuk tesis yang saya buat ini agar menjadi lebih baik
3. Dosen penguji Bapak Dr. Bambang Ginaryo, M.Pd yang memberikan saran serta masukan untuk tesis yang saya buat ini agar menjadi lebih baik.
4. Dosen penguji Bapak Dr. Asropi M.Si yang memberikan saran serta masukan untuk tesis yang saya buat ini agar menjadi lebih baik.
5. Ibu Dra. Mimin Suryatiningrat, M.Pd selaku Kepala MTsN 15 Jakarta yang telah memberikan kesempatan untuk peneliti dapat meneliti di MTsN 15 Jakarta Utara.
6. Ibu Dra. Hj. Delilah, M.Pd yang telah memberikan kesempatan untuk peneliti dapat menempuh Pendidikan di Politeknik STIA LAN Jakarta.

7. Rekan-rekan MTsN 15 Jakarta Utara yang selalu memberikan support sehingga saya mampu menyelesaikan tesis ini.
8. Ayahku tercinta Bapak Diddy Suwardi dan saudara-saudaraku yang selalu mensupport dan mendoakan sehingga saya mampu menyelesaikan tesis ini.
9. Suamiku tercinta Nano Suratno dan anakku Nurussyifa Aulia yang selalu memberikan semangat dalam proses pembuatan tesis ini.

Saya harapkan tesis ini dapat memberikan sumbang pemikiran dalam dunia akademis serta memberikan saran dan masukan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 15 Jakarta. Selibhnya saya mohon maaf jika ada kata maupun tindakan yang kurang berkenan dalam penyusunan tesis ini dan saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, Nopember 2023

Peneliti

Dian Rosdiana

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Abstrak

“Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Tsanawiyah Negeri 15 Jakarta”

Dian Rosdiana, R. Luki Karunia dan Edy Sutrisno
dian.2243021004@stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk menyediakan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Dana BOS harus digunakan sesuai dengan tujuannya yakni untuk pembiayaan seluruh kegiatan sekolah tanpa adanya penyalahgunaan dana. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Tsanawiyah Negeri 15 Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai pengumpulan data. Analisis data yang dipakai di antaranya adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan kesimpulan akhir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) perencanaan dana BOS Madrasah Tsanawiyah Negeri 15 Jakarta melaksanakan penyusunan RKA/KL (2) pelaksanaan dana BOS Madrasah Tsanawiyah Negeri 15 Jakarta sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, (3) Evaluasi dana BOS dilaksanakan secara internal dan eksternal.

Kata kunci: BOS; pengelolaan; perencanaan; pelaksanaan dan evaluasi

ABSTRACT

"Management of School Operational Assistance Funds (BOS) at Madrasah Tsanawiyah Negeri 15 Jakarta"

Dian Rosdiana, R. Luki Karunia dan Edy Sutrisno

dirosa.mtsn15@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

School Operational Assistance (BOS) is a government program to provide funding for non-personnel costs for basic education units implementing the compulsory education program. BOS aims to ease the community's burden on financing education in the context of 9 years of quality compulsory education. BOS funds must be used according to their purpose, namely to finance all school activities without misuse of funds.

This research aims to explain the management of School Operational Assistance (BOS) funds at Madrasah Tsanawiyah Negeri 15 Jakarta. This research use descriptive qualitative approach. Interviews, observation and documentation as data collection. Data analysis used includes data collection, data reduction, data presentation, data verification and final conclusions. The results of this research show that (1) the planning of BOS funds for Madrasah Tsanawiyah Negeri 15 Jakarta carries out the preparation of the RKA/KL (2) the implementation of BOS funds for Madrasah Tsanawiyah Negeri 15 Jakarta is in accordance with the technical instructions for the use of BOS funds issued by the Ministry of Religion, (3) Evaluation of funds BOS is implemented internally and externally.

Keywords: BOS; management; planning; implementation and evaluation

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	10
C. RUMUSAN PERMASALAHAN.....	11
D. TUJUAN PENELITIAN	11
E. MANFAAT PENELITIAN	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. PENELITIAN TERDAHULU	14
B. TINJAUAN KEBIJAKAN.....	20
C. TINJAUAN TEORITIS	23
1. Administrasi Publik.....	24
2. Good Governance.....	28
3. Pengertian Keuangan Negara.....	32
4. Manajemen Keuangan Negara.....	36
5. Bantuan Operasional Sekolah	39
6. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).	42
D. KERANGKA BERPIKIR	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	51
A. METODE PENELITIAN	51
B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	53
1. Wawancara.....	53
2. Observasi.....	56
3. Dokumentasi.	56

C. TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA.....	57
D. INSTRUMEN PENELITIAN.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	63
B. PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DIMADRASAH NEGERI 15 JAKARTA	71
1. Perencanaan Dana BOS	73
2. Pelaksanaan Dana BOS	80
3. Evaluasi Dana BOS	83
C. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI MADRASAH NEGERI 15 JAKARTA	85
D. OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA BOS DI MTsN 15 JAKARTA	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
A. KESIMPULAN	95
B. SARAN	99
DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2.1. Perbedaan Paradigma Old Public Administration, New Public Management, New Public Service tentang Pelayanan Publik	27
Tabel 3.1 Informan	55
Tabel 3.2 Variabel Penelitian	61
Tabel 4.1 Keadaan Guru dan Pegawai di MTs Negeri 15 Jakarta	66
Tabel 4.2 Keadaan Jumlah Siswa MTs Negeri 15 Jakarta	67
Tabel 4.3 Prestasi Guru MTs Negeri 15 Jakarta	68
Tabel 4.4 Data Revisi DIPA / POK selama Tahun 2022	77
Tabel 4.5 Contoh format pembuatan skala prioritas	92
Tabel 4.6 Contoh Format RPD	94

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Perkembangan Alokasi BOS TA 2010-2015.....	43
Gambar 2.2 Pengelolaan Dana BOS	49
Gambar 3.1 Model Analisis Miles dan Huberman	58
Gambar 4.1 Struktur Pengelola BOS di MTsN 15 Jakarta	70
Gambar 4.2 Hasil observasi Lab komputer MTsN15	79
Gambar 4.3 Hasil observasi Lab IPA MTsN 15	81
Gambar 4.4 Kegiatan rapat komite madrasah	82

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah suatu upaya yang dilaksanakan dengan kesadaran tinggi dan melalui perencanaan yang matang dalam mewujudkan terciptanya lingkungan yang kondusif untuk belajar serta proses pembelajaran aktif dan efektif bagi para peserta didik. Tujuan utamanya yakni meningkatkan kemampuan peserta didik dalam perihal kekuatan emosional, pengendalian diri, karakter, kecerdasan, akhlak mulia, serta keahlian potensi akademik yang diperlukan oleh dirinya serta lingkungan. Pembelajaran juga bisa dimaksudkan sebagai upaya sistematis yang bertujuan menggapai taraf hidup yang lebih baik. Secara simpel, pembelajaran merupakan proses pendidikan yang bertujuan agar peserta didik mampu menguasai, memahami, serta menjadi lebih kritis dalam berpikir. (Hasballah, 2005, P.4)

Pada UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) dinyatakan bahwa pendidikan mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan Nasional. Dimana dalam bunyi pasal tersebut dikatakan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar yang wajib diikuti oleh setiap warga negara. Pemerintah juga bertanggung jawab atas terselenggaranya sistem pendidikan nasional yang mampu menciptakan ketaatan, ketaqwaan, dan budi pekerti sehingga masyarakat yang berpengetahuan dapat terjuwud. “Guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan nasional yang hebat, pemerintah harus memprioritaskan anggaran pendidikan dengan porsi minimal 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara.” (Sagala, Syaiful. 2011, hal. 11). Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara berupaya memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan bakat dan kemampuannya, tanpa membedakan status sosial, ras, kebangsaan, keyakinan, dan jenis kelamin. Untuk menjalankan amanah tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Kebijakan Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan sistem pendidikan Indonesia yang didalamnya termaktub bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-

nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan zaman.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 juga disebutkan bahwa pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Karena pendidikan merupakan pilar penting dalam mewujudkan generasi yang mampu membangun peradaban dan membangun bangsa dan negara yang bisa bersanding dengan negara-negara lain. Dan salah satu usaha pemerintah dalam memenuhi amanat pendidikan tersebut adalah dengan membantu penyelenggara pendidikan yaitu tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan dimana disebutkan bahwa pemerintah menganggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% dari belanja negara. Dan untuk mewujudkan itu pemerintah meluncurkan program untuk meningkatkan pendidikan dan menjalankan amanah UUD 1945 yaitu dengan adanya program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS diberikan kepada lembaga pendidikan setingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, baik negeri maupun swasta, di seluruh provinsi di Indonesia. Tujuan dana BOS adalah untuk menunjang sekolah/madrasah sehingga siswa miskin yang tidak mampu terbebas dari biaya pendidikan dan memudahkan siswa lain mendapatkan layanan pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas. (Sumber: Buku Pedoman BOS, 2011). Tersedianya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memungkinkan masyarakat merasakan sekolah tanpa harus memikirkan biaya, namun sekolah/kepala sekolah juga dituntut memiliki kemampuan dalam mengelola dana BOS seperti perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta akuntabilitas. Lebih lanjut lagi, BOS merupakan program

pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia juga bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar (Permendikbud, 2016). Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan yang telah diperbaharui dengan adanya PP 18 Tahun 2022, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, pembelian buku penunjang pembelajaran dan pembayaran honor.

Dana BOS harus dikelola secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah, dana yang berasal dari APBN maupun APBD di Kementerian Pendidikan Nasional untuk sekolah negeri dan swasta dan Kementerian Agama untuk madrasah negeri atau swasta. Sebab pengelolaan keuangan pendidikan yang baik berdampak langsung terhadap kualitas sekolah/madrasah terutama dalam hal sarana dan prasarana belajar mengajar. Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti yang bersumber dari surat kabar (**SAMPANG, Newsrepublik.com**) tanggal 24/3/2023 menyebutkan bahwa:

“Pengelolaan Dana BOS Madrasah yang amburadul ini akibat kurangnya pengawasan dari pihak Kemenag Sampang sebagai tim pengawas di tingkat Kabupaten,” ujarnya. Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Madrasah Kemenag Sampang Wahyu Hidayat mengakui bahwa selama ini sistem pengelolaan dana BOS Madrasah belum berjalan maksimal. Banyak hal yang perlu dievaluasi mulai dari pendataan jumlah siswa di sekolah, sistem pembelanjaan hingga pengawasan laporan SPJ. Ia menjelaskan, SPJ penggunaan dana BOS di masing-masing sekolah langsung dikirim ke pusat melalui email. Sementara Kemenag hanya menerima tembusan.

Itu salah satu data yang peneliti ambil dari surat kabar dan masih banyak sekolah/madrasah yang belum bisa melaksanakan KBM secara maksimal, hal ini disebabkan karena pengelolaan dana BOS yang masih belum optimal dan belum sesuai peruntukan baik dalam penyediaan guru honorer maupun sarana prasarana pendidikan (Mulyasa, 2004: 194).).

Cecep Hasanudin, 2021 (Nanang Fatah, Mulyono, 2010:78) berpendapat bahwa dana pendidikan adalah sejumlah uang yang diciptakan dan digunakan untuk berbagai kebutuhan pendidikan, seperti gaji guru, pengembangan profesi guru, ruang kelas, perbaikan peralatan sekolah, dan sebagainya. Ruangan, pembelian peralatan, pembelian alat kerja dan buku pelajaran, perlengkapan kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan organisasi pendidikan dan supervisi pengajaran. BOS merupakan program pemerintah yang membiayai biaya non pribadi satuan pendidikan dasar yang melaksanakan wajib belajar. Besaran dana BOS yang diberikan kepada sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa di masing-masing sekolah. (sumber: Direktorat Jenderal Administrasi Pendidikan Dasar dan Menengah).

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk menunjang kegiatan sekolah. Meski tujuannya serupa, yakni untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga target pendidikan dasar 12 tahun akan terpenuhi. Dalam menunjang kegiatan pendidikan, terdapat perbedaan pengelolaan dana BOS pada sekolah yang berada di bawah naungan Kemendiknas dan Kemenag. Berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2015, poin 1 petunjuk teknis BOS menjelaskan bahwa bantuan kegiatan sekolah merupakan program nasional yang membiayai kegiatan non pribadi lembaga pendidikan dasar dan menengah. Program ini harus mempunyai maksud dan tujuan tertentu, begitu pula maksud dan tujuan program BOS sesuai PP No. 80 Menurut Pasal 3 Tahun 2015, tujuan umum program BOS adalah untuk memfasilitasi pembiayaan pendidikan oleh masyarakat sehubungan dengan wajib belajar 12 tahun yang bermutu.

Penyaluran dana BOS antara Kemenag dan Kemendiknas ada sedikit perbedaan, dimana penyaluran dana BOS pada Sekolah/Madrasah dibawah naungan Kemenag masuk dalam anggaran DIPA setiap Madrasah untuk tingkat MTs dan MA sementara tingkat MI melalui DIPA Kemenag Kota, sedangkan penyaluran dana BOS pada Sekolah dibawah naungan Kemendiknas penyalurannya melalui Suku Dinas Pendidikan yang turun setiap triwulan. Dan

untuk penyalurannya juga antara Kemenag dan Kemendiknas diatur dalam Juknis masing-masing, tetapi dari segi pengelolaannya tidak ada perbedaan. Dikutip dalam surat kabar (Kudus, Radiosuarakudus.com, Roy kusuma, 2020).

”Bantuan operasional sekolah (BOS) dari Kementerian Agama (Kemenag) hampir sama dengan BOS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Bila ada perbedaan hanya pada penentuan prosentase honor guru PNS. Karena Kemenag memiliki kriteria sendiri. Muhajir mengatakan, penyaluran dana BOS saat ini akan dilakukan menjadi tiga tahap yang sebelumnya empat tahap. Bahkan, saat ini penyaluran dana telah langsung dilakukan ke rekening sekolah. Dan penyaluran dana BOS tidak lagi melalui rekening kas Umum daerah, tetapi melalui rekening kas umum negara langsung ke sekolah, ini terutama yang melalui kemendiknas. Sedangkan, untuk Kementerian Agama penyalurannya menjadi dua tahap, dimana penyaluran langsung dilakukan ke Madrasah. Kemudian Kemendiknas hanya boleh melakukan penyaluran dana 50% untuk pembayaran guru honorer, kepada yang memiliki Nomor Unik Pendidik (NUPTK). Sementara Kemenag mengizinkan maksimum 30%, karena mayoritas adalah madrasah swasta. Namun dalam pelaksanaan dilapangan antara Kemenag dan Kemendiknas tidak ada perbedaan karena sudah memahami tentang masalah BOS karena meskipun secara struktural beda karena di Kemenag semua madrasah masih ditangan pusat sementara di Kemendiknas sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 yang ditangani oleh suku dinas pendidikan Nasional.”

Program BOS secara konseptual menjelaskan bahwa program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diperuntukkan untuk mengurangi beban masyarakat, terutama masyarakat miskin atau kurang beruntung, sehingga mereka dapat memperoleh layanan wajib belajar 12 tahun yang memadai dan berkualitas, sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003.

Berdasarkan pengamatan hasil dari penelitian awal, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Madrasah ternyata masih jauh dari sesuai seperti yang diharapkan. Dimana masih kurangnya fungsi pengawasan dan dalam hal pengelolaan dana BOS karena terdapat pencairan yang tidak sesuai juknis itu dilihat berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan MTsN 15 pernah diaudit oleh Itjen Kementerian Agama ditahun 2020 dan ditemukan ada pencairan yang tidak sesuai dengan Juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama yang mengakibatkan pengembalian dana ke Kas Negara. Kemudian pada perencanaan anggaran juga masih ditemukan ketidak efektifan dana karena kebutuhan ditahun berjalan tidak dianggarkan dalam perencanaan BOS sehingga membutuhkan

waktu untuk merevisi anggaran dan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran ditahun 2022 MTsN 15 melakukan 6x revisi anggaran yang ini menandakan ketidak efektifan karena dari peraturan Kementerian Keuangan setiap satker hanya dibolehkan merevisi anggaran sebanyak 4x dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dan Hal ini dapat dilihat dengan tidak efektif dan efisiennya penyaluran dana, pelaksanaan serta pertanggung jawaban Madrasah, juga lemahnya fungsi pengendalian dalam pengelolaan anggaran dari pemangku kebijakan juga membuat pengelolaan anggaran menjadi tidak optimal dimana kepala madrasah dalam hal ini sebagai Kuasa pengguna Anggaran masih banyak yang tidak memahami tentang anggaran sehingga banyak kegiatan yang memerlukan anggaran tapi tidak tersedia dalam anggaran BOS. Penggunaan dana BOS hendaknya diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung kelancaran proses pembelajaran di sekolah, karena apabila dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak dimanfaatkan dengan baik maka akibatnya adalah tidak terpenuhinya pendidikan 12 tahun secara optimal. Dari sasaran rencana strategis Kementerian Agama tidak akan tercapai. Sebab, organisasi atau Madrasah harus berperan penting dalam pemanfaatan dana BOS. Efektivitas suatu organisasi dalam menciptakan visi dan tujuan yang ditentukan oleh faktor internal antara lain sumber daya manusia, biaya operasional, sarana dan prasarana, sistem dan prosedur serta teknologi, perbaikan infrastruktur madrasah, biaya operasional PPDB, kegiatan ekstrakurikuler, perolehan buku dan biaya dan biaya belajar jasa, barang konsumsi, sedangkan faktor eksternal meliputi koordinasi dengan organisasi lain, dukungan masyarakat, dan faktor lingkungan lainnya. Kedua faktor ini saling berkaitan dan saling mendukung. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang mempunyai arah dan perkiraan pelaksanaan seluruh program kerja yang ditugaskan (Sondang P. Siagian, 1997:151).

Menurut pedoman penggunaan dana BOS, dana tersebut hanya dapat dialokasikan oleh sekolah penerima untuk membiayai beberapa komponen, antara lain Pengembangan Perpustakaan, Penerimaan Peserta Didik Baru, Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler, Kegiatan Evaluasi Pembelajaran, Pengelolaan

Sekolah, Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah. Selain itu, dana juga dapat digunakan untuk Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah, Pembayaran Honor, serta Pembelian atau Perawatan Alat Multimedia Pembelajaran.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 76 Tahun 2012, prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus di sekolah tertentu yang menggunakan dana BOS untuk membiayai kegiatan di luar prioritas tersebut. Temuan ini didasarkan pada penelitian oleh Natalia Sumual dkk yang tercantum dalam jurnal mereka yang berjudul "Fungsi Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan Kota Manado (Suatu Studi di SDN 04, SDN 21 dan SDN 100 Kota Manado)". Beberapa isu yang diidentifikasi dalam penelitian ini mencakup pembayaran insentif guru, biaya transportasi guru, biaya perjalanan dinas pimpinan sekolah atau guru ke luar daerah, rehabilitasi gedung sekolah, dan pembiayaan kegiatan non-operasional seperti perayaan hari besar nasional, acara keagamaan, dan sejenisnya. Selain itu, dana BOS juga digunakan untuk kegiatan yang bukan merupakan prioritas sekolah, seperti studi banding, tur, dan aktivitas lainnya. (Sumual, 2017). Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengawasan yang cermat terhadap pelaksanaan program dana BOS oleh Dinas Pendidikan sebagai lembaga yang paling dekat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan, dengan mengedepankan prinsip good governance. Petunjuk Teknis (JUKNIS) BOS menetapkan bahwa pengawasan program BOS harus mencakup pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan oleh masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan/ Kementerian Agama terkait dana BOS termasuk dalam kategori pengawasan melekat. Ini berarti bahwa pimpinan di setiap instansi, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun sekolah, bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan.

Dalam MTs Negeri 15 Jakarta, terdapat beberapa permasalahan terkait pengelolaan dana BOS. Permasalahan tersebut meliputi keterlambatan penyaluran dana karena proses transfer yang lambat dari pemerintah pusat dan keluarnya surat pengantar pencairan dana oleh manajer BOS daerah yang memakan waktu, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, pengawasan yang kurang efektif, keterlibatan komite sekolah yang hanya terjadi saat Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM) dan pemahaman yang terbatas terkait penggunaan dana BOS. Selain itu, terdapat permasalahan terkait penanganan dana BOS di mana dana tersebut disimpan dan dikelola oleh Kepala Sekolah, yang seharusnya menjadi tanggung jawab Bendahara. Situasi ini bisa mengundang potensi penyelewengan dana BOS yang tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah, tetapi lebih berdasarkan pada ketersediaan anggaran. Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab penyedia atau penyelenggara kegiatan untuk memberikan penjelasan dan respons terhadap semua aspek terkait dengan keputusan dan proses yang dilakukan, serta tanggung jawab untuk pertanggungjawaban dan kinerja. Penny Kusumastuti (2014:2). Akuntabilitas melibatkan penerapan aturan atau kriteria tertentu, termasuk pertanggungjawaban yang tepat waktu dan pemeriksaan oleh pihak pemerintah atau independen yang ditunjuk. Prinsip akuntabilitas menunjukkan bahwa penggunaan dana sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah disusun dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Di samping prinsip akuntabilitas yang wajib diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan dana BOS, prinsip transparansi juga harus dijalankan. Prinsip transparansi ini merujuk pada kebijakan untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, jujur, dan tanpa diskriminasi tentang pengelolaan keuangan, dengan memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan kelompok. (Chabib Soleh dan Heru Rohmansjah 2015:07). Dengan kata lain, pelaksanaan prinsip transparansi dalam laporan keuangan dana BOS mengharuskan sekolah secara rutin mengungkapkan informasi kepada masyarakat atau pihak yang berkepentingan, sehingga masyarakat mengetahui besaran dana

yang diterima sekolah dan bagaimana dana tersebut digunakan. Oleh karena itu, sekolah diharapkan mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dapat memberikan pertanggungjawaban keuangan sekolah kepada pihak eksternal. Sekolah juga diharapkan mampu menjadi sumber informasi yang memberikan rincian keuangan dana BOS dengan akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya, sehingga masyarakat akan menganggap sekolah tersebut profesional dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dalam penyusunan laporan keuangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang baik, prinsip akuntabilitas dan transparansi sangat penting untuk diterapkan guna menghindarkan sekolah dari berbagai masalah. Namun, dalam realitanya, beberapa sekolah menghadapi kendala karena kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam melakukan pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan dana BOS, serta karena ketidakmemadainya pemenuhan kebutuhan di sekolah.

Berdasarkan pra-survey di MTs Negeri 15 Jakarta, terungkap bahwa pihak pengelola dana BOS, termasuk Kepala Sekolah dan Bendahara BOS, sering menghadapi beberapa permasalahan di sekolah terkait tentang peruntukan dana BOS, di antaranya yakni sering terjadi kegiatan di sekolah yang tidak teranggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM), sementara kegiatan lain yang sudah direncanakan dan teranggarkan di RKAM harus terus dilaksanakan. Kondisi ini membuat Kepala Sekolah dan Bendahara BOS kesulitan dalam mencari dana tambahan untuk membiayai kegiatan tak terduga. Keterlambatan pencairan dana BOS sering terjadi, sementara kegiatan yang sudah terprogram dalam RKAM tetap harus berjalan. Hal ini menimbulkan kendala bagi Kepala Sekolah dan Bendahara BOS dalam mencari sumber dana penyangga. Partisipasi yang kurang dari para guru dan pembina kegiatan dalam menyusun Rencana Anggaran Belanja Kegiatan (RAB) sekolah mengakibatkan kesulitan bagi Bendahara dalam mengalokasikan dana BOS sesuai dengan RKAM. Dengan melihat fenomena yang terjadi khususnya tentang pengelolaan Dana BOS yang

masih kurang efektif, karenanya peneliti mencoba melakukan penelitian tentang pengelolaan Dana BOS di Madrasah Tsanawiyah Negeri 15 Jakarta Utara, alasan mengapa peneliti mengambil lokus Madrasah Tsanawiyah Negeri 15 Jakarta Utara adalah *pertama* peneliti adalah alumni dari MTsN 15 Jakarta Utara, *kedua* secara emosional hubungan peneliti dengan MTsN 15 Jakarta Utara sangat dekat sehingga peneliti ingin melakukan penelitian di MTsN 15 Jakarta dengan harapan setelah melakukan penelitian ini, peneliti dapat memberikan kontribusi saran atau masukan dalam hal pengelolaan Dana BOS di MTsN 15 Jakarta Utara agar lebih baik dan optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya kemudian disajikan dalam bentuk tesis dengan judul:

“Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 15 Jakarta”

B. Identifikasi Masalah

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Tsanawiyah Negeri 15 Jakarta dalam pelaksanaannya sering mengalami hambatan. Bila dari segi penyerapan anggaran sampai batas akhir tahun anggaran tidak jarang anggaran BOS tidak terserap secara maksimal sehingga masih banyak perlu pembenahan. Dari segi kebijakan juga sering menjadi masalah dimana anggaran mengalami refofucing atau pemblokiran sehingga dana BOS menghambat jalannya proses pencairan anggaran. Dari beberapa penjelasan latar belakang permasalahan diatas peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Fungsi pengawasan dalam hal pengelolaan dana BOS tidak berjalan dengan semestinya.
2. Perencanaan dan realisasi banyak ditemukan tidak relevan sehingga membuat revisi yang berulang.
3. Kurangnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat/ guru dalam hal penyusunan kebijakan anggaran, karenanya sering terjadi kesalah fahaman

antara tim pengelola dana BOS dengan guru.

4. Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kurang transparan dan akuntabilitas masih kurang.
5. Masih kurang terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sehingga mempengaruhi keoptimalan kegiatan pembelajaran.
6. Penyerapan anggaran yang masih belum optimal juga merupakan permasalahan yang sering terjadi sehingga mempengaruhi nilai IKPA yang tidak 100%

C. Rumusah Masalah

1. Mengapa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Tsanawiyah Negeri 15 Jakarta masih belum optimal?
2. Bagaimana strategi optimalisasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 15 Jakarta?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus pada penelitian yang telah digambarkan sebelumnya maka tujuan pada penelitian ini secara umum ialah untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Negeri 15 Jakarta.

1. Menganalisis proses Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Negeri 15 Jakarta yang belum optimal.
2. Membuat langkah strategi guna mewujudkan Optimalisasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Tsanawiyah Negeri 15 Jakarta.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian merupakan hasil yang diperoleh setelah mencapai tujuan penelitian. Manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian ini mencakup beberapa hal sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Manfaat bagi lembaga pendidikan: Penelitian dalam artikel ini hendaknya menambah ide, wawasan, informasi dan referensi literatur ilmiah terkait.
- b. Manfaat untuk pengembangan pengetahuan: Penelitian ini dapat memberikan informasi penting mengenai penggunaan dan pengelolaan dana BOS yang diteliti.
- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi tolak ukur dan pertimbangan bagi peneliti lain yang terlibat dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam hal pengelolaan yang mandiri dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien. Manajemen dan pelaporan serta rasa saling percaya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Kepala Sekolah Madrasah: Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan terkait program sekolah. Informasi ini memberikan pertimbangan untuk mengkaji kembali program sekolah yang kurang tepat dan menentukan program prioritas sehingga pengelolaan dana BOS menjadi efektif dan optimal.
- b. Untuk tim BOS: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu mengoptimalkan pengelolaan dana BOS dan bisa menyusun strategi alokasi sumber daya BOS yang ideal untuk perbaikan di masa depan.
- c. Bagi peneliti: Makalah penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan makalah

penelitian. Selain itu, penelitian ini juga dapat memenuhi syarat penyelesaian program magister.

Dengan demikian, manfaat dari penelitian ini meliputi kontribusi teoritis, pengembangan praktis, dan penggunaan hasil penelitian bagi berbagai pihak terkait seperti lembaga pendidikan, kepala madrasah, tim BOS, masyarakat dan peneliti itu sendiri.

